

**EVALUASI PROSES PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA KARIKPA SENAYAN JAKARTA**

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi

N a m a : TAHNIAH

N I M : 03203 – 150



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

**EVALUASI PROSES PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA KARIKPA SENAYAN JAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI
Program Studi Akuntansi**

N a m a : TAHNIAH

N I M : 03203 – 150



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tahniah
NIM : 03203 – 150
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : “EVALUASI PROSES PEMERIKSAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA KARIKPA
SENAYAN JAKARTA”
Tgl. Ujian Skripsi : 03 September 2007

Disahkan Oleh :

Pembimbing

(Dra. Nurlis, SE., Ak., M.Si.)

Tanggal:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Hadri Mulya, SE., M.Si.)

Tanggal:

(Sabarudin Muslim, SE.,M.Si.)

Tanggal:

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas terselesaikannya skripsi ini. Berkat rahmat dan hidayah-Nya lah maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.

Adapun judul yang penulis pilih dalam skripsi ini adalah “EVALUASI PROSES PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM MENGUJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KARIKPA SENAYAN JAKARTA”.

Dengan keterbatasan data, informasi, waktu dan pengetahuan maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta yang telah memberikan banyak do'a restu serta dukungan baik moril maupun materiil, juga bantuan dan pengorbanan yang tak terhingga tentunya sangat berarti bagi penulis untuk masa kini dan masa datang, untuk adikku Shaleha (terima kasih atas semuanya), Halati Yaya,

Halati Nunung, Halati Seha, Halati Wella, Tante Aca, Tante Ia, Tante Dada, Tante Dila, Om Jiji, Om Amja, Ka' Lila (terima kasih atas do'a dan perhatiannya selama ini), serta untuk semua yang tidak bisa disebutkan

Thank's for all..!!

2. Bapak Drs. Hadri Mulya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
3. Bapak H. Sabarudin Muslim, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana.
4. Ibu Sri Rahayu, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana.
5. Ibu Nurlis, Ak., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran-saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
7. KARIKPA Senayan Jakarta yang memberi izin riset dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini serta yang banyak membantu penulis.
8. Untuk teman-temanku : Nidia, Yussi, Peppy, Fitri, Nisa, Novita, Rika, Dewi, Isti, Yuli, Leli, Nanik, Ade Linda, Iyus, Obie, Indra, Aep, Zein, Hendro, Ridi, Dika serta teman-teman angkatan 2000 s/d 2005 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum WR.WB

Jakarta, Agustus 2007

Tahniah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	2
D. Tujuan & Kegunaan Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pemeriksaan	5
1. Pengertian Pemeriksaan.....	5
2. Tujuan Pemeriksaan.....	6
B. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan	7
1. Kriteria Pemeriksaan Pajak	9
2. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	10
3. Pelaksana Pemeriksaan Pajak	12
4. Prosedur Pemeriksaan Pajak	14
a. Prosedur Persiapan Pemeriksaan Pajak	15
b. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	18
c. Prosedur Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak..	20
5. Skema Arus Prosedur Pemeriksaan Pajak	23

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum	24
B.	Metode Penelitian	28
C.	Definisi Operasional Variabel	28
D.	Metode Pengumpulan Data	29
E.	Metode Analisis Data	30
BAB IV	ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Evaluasi Persiapan Pemeriksaan Pajak	31
B.	Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	40
C.	Evaluasi Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	63

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Peredaran Usaha	51
Tabel Harga Pokok Penjualan	51
Tabel Biaya Usaha Lainnya	52
Tabel Penghasilan dari Luar Usaha	52
Tabel Biaya dari Luar Usaha	53
Tabel Penghasilan yang Dikenakan PPh Final	53
Tabel Penyesuaian Fiskal Positif	53
Tabel Penyesuaian Fiskal Negatif	54
Tabel Kompensasi Kerugian	54
Tabel PPh Badan	60
Tabel PPh Pasal 21	61
Tabel PPh Pasal 23	61
Tabel PPh Pasal 26	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan tuntutan reformasi dan globalisasi. Penerimaan pajak pada saat ini menjadi sumber penerimaan dalam negeri yang sangat diandalkan dalam membiayai pembangunan negara, karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan menggalakkan kepatuhan membayar pajak dengan benar.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan data dan keterangan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Pengujian kepatuhan Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga dilakukan untuk menguji kepatuhan dan kebenaran jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi hambatan penerimaan negara dari pihak-pihak yang ingin melakukan penghindaran pajak atau melalaikan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, pemeriksaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Peranan penting

ini akan berhasil dilaksanakan apabila tahap-tahap pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak akan dapat mencapai hasil yang lebih optimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai. Hal yang paling penting dari pemeriksaan pajak adalah adanya monitoring yang tepat atas hasil dari pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri. Monitoring ini dapat dilakukan oleh pihak *intern* maupun pihak *ekstern* dari Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang disebutkan diatas akhirnya penulis berkeinginan untuk menuangkannya dalam skripsi yang mengambil judul “ EVALUASI PROSES PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM MENGUJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KARIKPA SENAYAN JAKARTA “

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah :

“ Apakah tahap persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak di Karikpa Senayan telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ? “

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas hanya mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pemeriksaan Pajak Senayan, sedangkan untuk proses administrasi, dokumentasi, surat-menyurat, dan alur dokumen tidak akan dibahas. Hal ini

sengaja dilakukan untuk mengarahkan skripsi ini dengan penekanan audit ketaatan atas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Untuk memperoleh hasil yang terfokus, penelitian diarahkan pada pembahasan dan evaluasi pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh Pemeriksa, dan akan membatasi hanya pada satu periode pemeriksaan saja. Periode pemeriksaan yang dipilih adalah pemeriksaan pajak pada tahun 2005.

D. Tujuan & Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang pemeriksaan di bidang perpajakan ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan antara lain :

“Untuk mengevaluasi persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan ketentuan perpajakan khususnya mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan pajak serta menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pemeriksaan.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan kajian dan penambah referensi mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pemeriksaan

1. Pengertian Pemeriksaan

Dewasa ini telah tumbuh dan berkembang pesat kesadaran akan pentingnya suatu pemeriksaan. Tingginya permintaan untuk dilakukan pemeriksaan terjadi baik di kalangan pelaku ekonomi maupun pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi, dengan adanya informasi yang diperoleh dari dilakukannya suatu pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak definisi tentang pemeriksaan yang berusaha menggambarkan apa dan bagaimana suatu pemeriksaan dilakukan. Salah satu pendapat tentang definisi pemeriksaan menurut Arens dan Loebbecke (2000 : 9) adalah sebagai berikut :

Auditing adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai informasi untuk menetapkan dan melaporkan apakah bahan bukti yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Definisi ini menjelaskan tentang suatu proses pengumpulan bukti untuk menentukan kebenaran informasi yang disajikan dengan kriteria yang ada, dan harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen di bidangnya.

Pendapat lain tentang pemeriksaan dikemukakan oleh Mulyadi (2000 : 9) dengan uraian sebagai berikut :

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan secara umum menurut *Arens dan Loebbecke* (2000 : 127) secara umum yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tujuan audit dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu :

- (1) Tujuan audit terkait transaksi terbagi dalam :
 - (a) Eksistensi : transaksi yang terkait memang eksis.
 - (b) Kelengkapan : transaksi-transaksi yang ada telah dicatat.
 - (c) Akurasi : transaksi yang tercatat disajikan pada nilai yang benar.
 - (d) Klasifikasi transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat.
 - (e) Saat pencatatan : transaksi dicatat pada tanggal yang benar.
 - (f) Posting pengikhtisaran.
- (2) Tujuan audit terkait saldo terbagi dalam :
 - (a) Eksistensi : angka-angka yang dicantumkan memang eksis.
 - (b) Kelengkapan : angka-angka yang ada telah dimasukkan seluruhnya.
 - (c) Akurasi : jumlah yang ada disajikan pada jumlah yang benar.
 - (d) Klasifikasi : angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
 - (e) Pisah batas : transaksi-transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat.

- (f) Kecocokan rincian : rincian saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar tambahan, dijumlah kebawah benar dalam saldo akun, dan sesuai dengan jumlah dalam buku besar.
- (g) Nilai realisasi
- (h) Hak dan kewajiban
- (i) Penyajian dan pengungkapan : saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan pantas dalam laporan keuangan.

B. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

Telah disebutkan di atas bahwa pemeriksaan di bidang perpajakan merupakan salah satu jenis dari tiga jenis pemeriksaan, yaitu *compliance audit*. Tujuan dari pelaksanaan *compliance audit* adalah “*The purpose of compliance audit is to determine whether the auditee is following specific procedures, rules, or regulations set by some higher authority*” (Arens dan Loebbecke 2000 : 12).

Tujuan dari *compliance audit* diatas sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan disamping untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, disisi lain hal yang tidak boleh dilupakan adalah untuk menguji pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Sedangkan tujuan pemeriksaan pajak menurut Hanantha, Yoseph dan Tony (2005 : 2) adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Diaz Priantara (2000 : 25) definisi pemeriksaan adalah *“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”*. Dari definisi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan diatas menurut Waluyo dan Wirawan (2000 : 33) serta sesuai pula dengan pendapat dari Mardiasmo (2003 : 54) dapat diidentifikasi bahwa suatu pemeriksaan dalam bidang perpajakan dilaksanakan karena adanya :

1. Penafsiran Undang-Undang perpajakan yang salah.
2. Kesalahan hitung.
3. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan).
4. Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya, dalam rangka menguji kebenaran penghitungan pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak, Pemerintah memberikan wewenangnya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. Kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, ditunjukkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pemeriksaan pajak didasarkan atas dokumen utama yang dilaporkan oleh Wajib Pajak berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT ini adalah sarana yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan melaporkan seluruh kegiatan usahanya. SPT ini juga digunakan Wajib Pajak untuk menunjukkan perhitungan dan pembayaran pajak kepada negara.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-05/PJ.7/2003 tentang beberapa penegasan kebijakan pemeriksaan pajak tanggal 26 September 2003, pemeriksaan di bidang perpajakan dikelompokkan dalam dua kriteria, dengan berdasarkan ruang lingkup pemeriksaannya yaitu :

1. Pemeriksaan Kantor, yang dikenal dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), dan
2. Pemeriksaan Lapangan, yang dibagi lagi menjadi Pemeriksaan Lengkap (PL) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

1. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, terlebih dahulu harus diketahui kriteria yang akan digunakan dalam memeriksa Wajib Pajak. Dalam satu kurun waktu pemeriksaan, akan ditentukan Wajib Pajak mana saja yang akan diperiksa. Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan pajak, dalam hal ini untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan meliputi kriteria untuk pemeriksaan rutin dan kriteria untuk pemeriksaan khusus.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak secara umum jenis pemeriksaan pajak dibedakan menjadi 2 (dua) kriteria, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Kriteria pemeriksaan rutin antara lain :

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan Lebih Bayar;
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar (Kompensasi Kerugian);
3. Lainnya (Kriteria Seleksi, LP2 Rutin, Penghapusan NPWP).

Kriteria pemeriksaan khusus antara lain :

1. Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat;
3. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
4. Lainnya (permintaan Wajib Pajak, data baru atau data yang semula belum terungkap, SPT Lebih Bayar hasil edit).

2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-545/KMK.04/2000) tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal :

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian surat pemberitahuan yang tidak dipenuhi.
2. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal :

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain tujuan di atas.

Setelah mengetahui beberapa definisi pemeriksaan secara umum selanjutnya dalam praktek dikenal beberapa jenis pemeriksaan yang lebih spesifik meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan (*financial statement audit*), pemeriksaan operasional (*operational audit*), dan pemeriksaan atas ketaatan terhadap suatu peraturan (*compliance audit*). Salah satu contoh dari pemeriksaan atas ketaatan terhadap suatu peraturan adalah pemeriksaan di bidang perpajakan.

3. Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 545/KMK.04/2000, pelaksana dari pemeriksaan pajak disebutkan sebagai berikut : “*Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.*”

Selain definisi di atas, seorang pemeriksa pajak masih harus memenuhi hal-hal yang tertuang dalam Pedoman Pemeriksaan secara umum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 545/KMK.04/2000, sebagai berikut :

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :

1. telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak;
2. bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
3. menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.

Sedangkan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seperti dalam definisi tersebut, seorang pemeriksa dibatasi oleh norma

pemeriksaan yang telah diatur pula dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 sebagai berikut :

1. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksa Pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu pemeriksaan.
 - b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
 - c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
 - e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.
 - f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
 - g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan

kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- i. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Setelah memenuhi persyaratan diatas, pemeriksa pajak diperbolehkan melakukan pemeriksaan yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa pajak. Tim pemeriksa pajak ini dapat terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota.

4. Prosedur Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) oleh Kepala Unit Pemeriksaan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak. SPPP ini memuat antara lain identitas wajib pajak, identitas pemeriksa, tahun pajak yang diperiksa, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan buku pedoman pemeriksaan pajak yang berisi tentang petunjuk pemeriksaan yang meliputi prosedur-prosedur sebagai berikut :

a. Prosedur Persiapan Pemeriksaan Pajak

Prosedur ini mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Kegiatannya antara lain meliputi :

(a) Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak seperti : kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi.

(b) Menganalisis SPT dan laporan Keuangan Wajib Pajak

Tujuannya untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan dan menentukan perkiraan-perkiraan yang diprioritaskan untuk dan atau dikembangkan pemeriksaannya.

(c) Mengidentifikasi Masalah

Bertujuan menentukan apakah ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan.

(d) Melakukan Pengenalan Lokasi

Pengenalan lokasi dilakukan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, kebiasaan kebiasaan lain yang perlu diketahui.

(e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Menentukan ruang lingkup pemeriksaan dimaksudkan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat.

(f) Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan.

Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.

Tujuan dari tahapan ini adalah agar pemeriksa dapat mencapai hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan dan dapat merupakan referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

(g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Dalam tahap ini, pemeriksa harus dapat menentukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Wajib Pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.

(h) Menyediakan sarana pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana sebagai berikut :

- 1) Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa
- 2) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

- 3) Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak
- 4) Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
- 5) Formulir berita acara penolakan pemeriksaan
- 6) Formulir Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan
- 7) Formulir permintaan keterangan pada pihak ketiga
- 8) Formulir Surat Permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
- 9) Formulir daftar buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya yang akan dipinjam oleh Pemeriksa
- 10) Formulir surat persetujuan/penolakan perpanjangan batas waktu peminjaman buku, catatan dan dokumen lainnya
- 11) Formulir bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
- 12) Formulir surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
- 13) Formulir bukti pengembalian buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
- 14) Formulir segel
- 15) Formulir berita acara penyegelan
- 16) Formulir berita acara pembukaan segel
- 17) Formulir Kertas kerja pemeriksaan
- 18) Formulir pemberitahuan hasil pemeriksaan
- 19) Formulir surat pernyataan mengenai persetujuan hasil pemeriksaan

- 20) Formulir tanda terima penerimaan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar pernyataan persetujuan
- 21) Formulir berita acara hasil pemeriksaan
- 22) Formulir berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan

b. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Setelah melakukan persiapan secara matang, pemeriksa pajak hendaknya segera memulai kegiatan pemeriksaannya. Dalam melaksanakan tugas negara ini, pemeriksa berbekal dengan pedoman yang tertuang dalam KMK No. 545/KMK.04/2000, yaitu :

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan berpedoman pada ketiga poin diatas, Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dilaksanakan. Pada dasarnya, pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi :

- a. Penilaian atas system pengendalian intern.

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui lemah/kuatnya system pengendalian intern sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan/harus dilakukan.

b. Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan

Pemutakhiran ini dilakukan agar ruang lingkup dan program pemeriksaan yang telah disusun secara akurat yang selanjutnya bisa menjadi acuan dalam mengawasi, membimbing, dan mengarahkan jalannya pemeriksaan.

c. Pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

Untuk meyakinkan kebenaran angka-angka yang dicantumkan dalam SPT, dilakukan perbandingan terhadap angka-angka yang ada dalam pembukuan dan dokumen-dokumen pendukungnya, selain itu juga ditentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

d. Konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu

Konfirmasi kepada pihak ketiga dimaksudkan untuk meneguhkan kebenaran data/informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

e. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa

Pada tahap ini, pemeriksa harus menjelaskan mengenai koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

f. Pembahasan akhir (*closing conference*)

Menurut KMK. No. 545/KMK.04/2000 pasal 1 angka 4 :

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak.

Selanjutnya dalam KMK yang sama dalam pasal 15, beberapa poin diantaranya menyebutkan tentang hal-hal yang harus ditaati dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka pembahasan akhir pemeriksaan, pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak.
- 2) Atas pemberitahuan sebagaimana dalam ayat (1) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara tertulis.
- 3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- 4) Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh konsultan pajak dan atau akuntan publik.
- 5) Dalam pemeriksaan lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.
- 6) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan berita acara dan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

c. Prosedur Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

LPP menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diperiksa, yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Pembuatan LPP dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Cara penyusunan LPP

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- (1) Umum, memuat keterangan :
 - a. Identitas wajib pajak
 - b. Pemenuhan kewajiban perpajakan
 - c. Gambaran kegiatan wajib pajak
 - d. Penugasan dan alasan pemeriksaan
 - e. Data/informasi yang tersedia
 - f. Daftar lampiran
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan, memuat penjelasan secara lengkap mengenai :
 - a. Pos-pos yang diperiksa
 - b. Penilaian pemeriksa atau pos-pos yang diperiksa
 - c. Temuan-temuan pemeriksa
- (3) Hasil pemeriksaan :

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.
- (4) Kesimpulan dan usul pemeriksa :

Menggambarkan hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi dan asal-usul pemeriksa.

2) Pengesahan LPP

LPP yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa harus disampaikan bersama-sama dengan lembar Pengawasan Laporan Pemeriksaan Pajak kepada ketua tim pemeriksa untuk ditelaah. Setiap konsep LPP yang diserahkan untuk ditelaah harus selalu disertai dengan berkas KKP. Bila telah disetujui, penelaah akan membubuhkan parafnya pada konsep LPP tersebut. Setelah konsep selesai ditelaah, maka konsep tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor. Selanjutnya LPP ini digunakan sebagai dasar pembuatan nota penghitungan dan DKHP. LPP, Nota Penghitungan dan DKHP disampaikan kepada Kepala KPP untuk ditandatangani (LPP) dan diparaf (Nota Penghitungan) sebagai pengesahan.

3) Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP

Setelah LPP disetujui, selanjutnya pemeriksa membuat Nota Penghitungan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak yang diparaf oleh :


- a. Kolom “dihitung” diparaf oleh Ketua Tim Pemeriksa (Koordinator Pelaksana)
- b. Kolom “diteliti” diparaf oleh Supervisor (Kepala Seksi)
- c. Kolom disetujui diparaf oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- d. Kolom ditetapkan disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Sedangkan kolom-kolom yang lainnya diparaf oleh petugas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Kemudian pemeriksa membuat DKHP yang merupakan lembar kesimpulan dari hasil pemeriksaan.

4) Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP

LPP, Nota Penghitungan dan berkas Wajib Pajak dikirim ke seksi terkait di KPP sedangkan DKHP dikirim ke Direktorat Pemeriksaan Pajak untuk diproses lebih lanjut.

5. Skema Arus Prosedur Pemeriksaan Pajak



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Kantor Pemeriksaan Pajak Senayan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tgl 23 Juli 2001 Kantor Pemeriksaan Pajak Senayan dibentuk. Kantor Pemeriksaan Pajak ini bertipe A, yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Karikpa ini dipimpin oleh seorang Kepala dengan unit kerja bagian-bagian organisasinya terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga
 - d. Sub Bagian Tata Usaha Pemeriksaan Perpajakan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian ke Kantor Pemeriksaan Pajak Senayan yang terletak di Jl. Sudirman Kavling 56 Jakarta dimana wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja dibawah ini yang daerahnya mencakup wilayah-wilayah Kota Jakarta Timur, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Matraman
2. KPP Jakarta Jatinegara
3. KPP Jakarta Pulo Gadung
4. KPP Jakarta Cakung Satu
5. KPP Jakarta Cakung Dua
6. KPP Jakarta Kramat Jati
7. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Jakarta Timur Satu
8. KPPBB Jakarta Timur Dua
9. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) Jakarta Satu

3. Aktivitas Kantor Pemeriksaan Pajak Senayan

Karikpa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Disamping itu, Karikpa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan pemeriksaan lengkap Wajib Pajak
2. pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan
3. pelaksanaan pembuatan alat keterangan atau data
4. pelaksanaan administrasi Karikpa

4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya Kantor Pemeriksaan Pajak Senayan dibagi menjadi beberapa Seksi serta Sub Bagian. Setiap Seksi atau Sub Bagian menjalankan fungsinya sesuai dengan tugasnya masing-masing yang tercantum didalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan (Prosedur Kerja) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Struktur Organisasi Kantor Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Adapun Struktur Organisasi Kantor Pemeriksaan Pajak Senayan beserta tugas masing-masing bagian yaitu :

BAGAN ORGANISASI KANTOR PEMERIKSAAN PAJAK



Sumber : Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Satu

1. Kepala kantor

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan tata usaha pemeriksaan dan penyidikan pajak, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Melakukan urusan tata usaha perpajakan
2. Melakukan urusan kepegawaian
3. Melakukan urusan keuangan
4. Melakukan urusan Rumah Tangga

Sub Bagian Umum terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Kepegawaian
- 2) Koordinator Pelaksana Rumah Tangga
- 3) Koordinator Pelaksana Keuangan

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi TUP mempunyai tugas pokok :

- 1) Pelaksanaan serta pengurusan pendaftaran wajib pajak baru untuk diberikan NPWP atau NPPKP
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP kepada wajib pajak
- 3) Pelaksanaan pembuatan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Himbuan kepada wajib pajak
- 4) Mengkoordinasikan pelayanan pelaporan pajak wajib pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

5) Melaksanakan kearsipan laporan-laporan wajib pajak untuk kemudian menyalurkan ke seksi terkait yang membutuhkan

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Pendaftaran Wajib Pajak
- 2) Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak
- 3) Koordinator Pelaksana Ketetapan & Kearsipan Wajib Pajak
- 4) Koordinator Pelaksana Tempat Pelayanan Terpadu

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di Karikpa Senayan, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari proses pemeriksaan PPh Badan.

C. Definisi Operasional Variabel

Didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel yaitu :

- (1) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 24).
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah tata cara, petunjuk pemeriksaan pajak yang berdasarkan pada :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Pajak Penghasilan Badan yaitu pajak yang dikenakan terhadap suatu badan atau organisasi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur yang ada serta catatan-catatan selama perkuliahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang penulis lakukan secara langsung ke lapangan atau tempat dimana penelitian itu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Karikpa

Senayan yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Cara-cara yang penulis lakukan dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut :

a. Interview / wawancara

Melakukan interview / wawancara secara langsung dengan petugas pajak yang berwenang terhadap data-data yang dibutuhkan.

b. Observasi

Melakukan observasi secara langsung pada petugas pelaksana pemeriksaan pajak terhadap kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Senayan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas yang terdapat dalam prosedur pemeriksaan pajak. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang didasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan suatu penaksiran data kuantitatif yang kokoh. Penekanan dalam penggunaan kedua metode ini adalah dengan cara memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin serta memberikan perhitungan atau pengukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif yang kokoh tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Persiapan Pemeriksaan Pajak

Pada tahap ini, jangka waktu pemeriksaan belum dihitung. Ini berarti selama Pemeriksa Karikpa Senayan masih dalam tahap persiapan pemeriksaan pajak, tidak ada jatuh tempo yang membatasinya walaupun SPPP telah lama terbit. Sebaiknya diberikan batasan waktu untuk tahapan ini, karena waktu yang diberikan tidak terbatas bisa menambah tunggakan pemeriksaan. Selain itu secara tidak langsung memberikan peluang kepada Wajib Pajak yang beritikad kurang baik untuk melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pemeriksaan. Pada tahap ini, terdapat delapan langkah kegiatan yang akan dievaluasi. Kegiatan-kegiatan itu adalah sebagai berikut :

(a) Mempelajari Berkas Wajib Pajak/Berkas Data

Dalam mempelajari berkas-berkas Wajib Pajak, Pemeriksa Karikpa Senayan terkesan hanya sekedar mengumpulkan dan meneliti untuk dituangkan dalam KKP dan LPP saja. Sebaiknya kegiatan pada tahap ini tidak terhenti sampai disini saja. Setelah mengetahui gambaran umum kegiatan usaha Wajib Pajak, hendaknya pemeriksa mempelajari jenis usahanya, mencari tahu usaha sejenis dengan Wajib Pajak sebagai pembanding, dan juga mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku bagi kegiatan usaha Wajib Pajak yang akan diperiksa. Dengan keterbatasan data yang ada, tindakan yang bisa memaksimalkan informasi yang diperoleh antara lain :

1. Mempelajari akte notaris dan akte perubahannya jika ada

Pemeriksa hendaknya meneliti akte notaris apakah didalamnya terdapat pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Selain itu, juga harus diungkapkan struktur permodalannya, susunan pemegang saham, bagan organisasi, dan informasi lain yang terkait.

2. Mempelajari struktur perusahaan

Struktur organisasi perlu dipelajari, minimal pemeriksa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas perusahaan. Jadi sewaktu pemeriksa mendatangi ke tempat Wajib Pajak, pemeriksa sudah tahu harus bertemu dengan siapa. Jangan sampai pemeriksa tidak tahu siapa direktornya atau pemilik perusahaannya. Jika hal ini terjadi, akan merugikan pemeriksa sendiri, karena pemeriksa tidak akan bisa menjalankan pemeriksaan jika pemilik atau direktur menyembunyikan diri dan menyuruh karyawannya untuk menggantikannya.

3. Mempelajari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya jika ada

Jika Wajib Pajak pernah diperiksa tahun sebelumnya, hal ini akan lebih memudahkan pemeriksa dalam memperoleh gambaran kegiatan usaha, bagaimana proses produksinya, perkiraan apa yang rawan penggelapan pajak, temuan-temuan apa saja yang dihasilkan, dan informasi lain yang relevan. Tentu saja informasi ini tidak sepenuhnya harus dijadikan dasar pemeriksaan, karena bagaimanapun juga informasi tersebut adalah data dari tahun lalu. Tentu saja kondisi saat ini telah mengalami perubahan, tetapi setidaknya masih dapat digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan.

4. Mempelajari peraturan perpajakan

Setiap Wajib Pajak pasti memiliki spesialisasi khusus dalam bidang usahanya. Dengan berbedanya jenis usaha, maka tentu berbeda pula peraturan perpajakannya. Sebagai pemeriksa, hendaknya menyiapkan dan memperdalam peraturan perpajakan terbaru yang berkaitan dengan usaha Wajib Pajak.

Hal-hal tersebut akan menunjang keahlian pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksa akan memiliki cukup bekal menghadapi Wajib Pajak yang berusaha melakukan kecurangan dan menjadikan aparat pemeriksa pajak lebih berkualitas sehingga disegani oleh Wajib Pajak.

(b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

Analisis yang dilakukan Pemeriksa Karikpa Senayan terhadap SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak masih sebatas perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan secara horizontal maupun vertikal saja. Sebenarnya akan lebih baik jika dilakukan analisis yang lebih mendalam, misalnya menentukan perkiraan yang dijadikan prioritas dalam pemeriksaan. Dengan adanya prioritas terhadap perkiraan tertentu yang dianggap signifikan, pemeriksa akan lebih terfokus dan efisien. Dari prioritas yang telah dipilih akan mendapatkan hasil yang lebih optimal dengan mengembangkan pemeriksaan pada perkiraan prioritas tersebut, daripada memeriksa semua perkiraan dengan bobot yang sama.

(c) Mengidentifikasi Masalah

Jika memperhatikan uraian tentang identifikasi masalah terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, Pemeriksa Karikpa Senayan hanya menguraikan dan menjabarkan masalah secara umum dari hasil perbandingan Laporan Keuangan.

Pemeriksa baru menuangkan analisis Laporan Keuangan pada saat seharusnya membuat identifikasi masalah. Ini dikarenakan pada tahap sebelumnya pemeriksa belum melakukan analisis. Analisis ini juga sebatas penggambaran kondisi laporan keuangan perusahaan tahun diperiksa dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Sebaiknya Pemeriksa Karikpa Senayan melakukan analisis yang lebih mendalam. Dari hasil analisis ini akan dapat mengidentifikasi masalah apa yang harus mendapatkan tekanan dalam pemeriksaan. Akan lebih baik lagi jika penekanan pada hal-hal yang lebih spesifik berkaitan dengan jenis usaha Wajib Pajak. Sebagai contoh terhadap pos-pos yang dikaji lebih dalam seperti berikut :

1. Peredaran usaha yang mengalami kenaikan sebesar 40 % apakah diikuti dengan kenaikan laba kotor yang sebanding. Jika diasumsikan dalam kondisi tetap, peredaran usaha yang naik 40 % harus diikuti pula dengan kenaikan laba bruto. Jika ternyata laba brutonya tetap atau bahkan turun, maka harus dicari tahu penyebabnya. Apakah disebabkan oleh komponen harga pokok atau kondisi lainnya, misalkan kenaikan nilai kurs.
2. Aktiva tetap yang meningkat sangat tinggi yaitu 72 %. Mengapa aktiva menjadi sangat tinggi nilainya, apakah sengaja dibuat agar penyusutan juga tinggi dan pada akhirnya laba kena pajak dapat ditekan. Perlu dihitung ulang masalah pembebanan penyusutan, apakah telah memenuhi ketentuan perpajakan.
3. Biaya umum dan administrasi meningkat 104 % dari tahun sebelumnya, sedangkan prosentase penjualan dan produksi cenderung stabil. Untuk

mengetahui penyebabnya harus ditelusuri lagi pos-pos perkiraan yang terdapat dalam biaya umum dan administrasi. Apakah ada pengeluaran yang tidak seperti biasanya atau ada pengeluaran tak terduga yang jumlahnya cukup material. Karena apabila penjualan dan produksinya stabil, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan sangat tidak wajar jika naik dua kali lipat.

Identifikasi masalah yang dilakukan oleh pemeriksa selama ini masih bersifat umum yaitu menggambarkan perbandingan kegiatan usaha Wajib Pajak. Maka sebaiknya diperbaharui lagi agar identifikasi benar-benar dapat membantu pemeriksaan secara optimal.

(d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak

Tahap pengenalan ke lokasi Wajib Pajak tidak dilakukan oleh Pemeriksa Karikpa Senayan pada saat persiapan pemeriksaan dengan alasan membuang waktu dan tenaga. Sangat disayangkan karena pengenalan lokasi sebenarnya penting untuk mengetahui gambaran fisik kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Sampai dengan tahap ini, pemeriksa hanya melihat gambaran usaha kegiatan Wajib Pajak secara tertulis, yaitu melalui laporan yang disampaikan ke Karikpa Senayan. Pengenalan lokasi ini dinilai cukup penting untuk mengetahui apakah yang digambarkan wajib Pajak telah sesuai dengan kondisi fisik yang sesungguhnya di lapangan. Jika pemeriksa tidak melakukan pengenalan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan, maka berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa belum terlalu matang. Karena sebelum melakukan kontak langsung dengan Wajib Pajak, pemeriksa seharusnya mengetahui dan memastikan alamat Wajib Pajak. Lokasi usahanya, baik kantor maupun pabrik.

Akan lebih mudah bagi pemeriksa jika hal-hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Wajib Pajak. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan berpura-pura menjadi pelanggan atau pembeli, cara lain yang dapat diterapkan adalah mewawancarai penduduk sekitar pabrik atau kantor atau pedagang yang berada di sekitar pabrik.

(e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditentukan sebelum dilaksanakannya pemeriksaan sangatlah penting, karena pada dasarnya diperlukan untuk menentukan luas dan arah pemeriksaan. Tetapi Pemeriksa Karikpa Senayan melewati langkah yang penting ini dengan alasan telah cukup mengetahui gambaran usaha Wajib Pajak. Sebenarnya menentukan ruang lingkup pemeriksaan tidak memakan waktu lama, jika dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk menentukan ruang lingkup sebenarnya tidak terlalu sulit, mengingat pemeriksa telah melakukan identifikasi masalah. Jadi rasanya alasan yang dibuat pemeriksa untuk menghindari ruang lingkup pemeriksaan dinilai kurang tepat.

Akibat tindakan pemeriksa tersebut, pemeriksaan bisa menjalar dan meluas pada masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu diperiksa. Dengan ditentukannya ruang lingkup terlebih dahulu juga memungkinkan suatu pemeriksaan berjalan lebih efisien dan efektif.

(f) Menyusun Program Pemeriksaan

Program pemeriksaan yang dibuat oleh Pemeriksa Karikpa Senayan dinilai cukup memadai, walaupun masih bersifat umum dan belum menjurus ke jenis

usaha tertentu. Tetapi program pemeriksaan yang dibuat ini terkesan hanya sebagai formalitas saja. Dari segi isi, program pemeriksaan yang dibuat pemeriksa masih terkesan sangat umum dan terlalu singkat untuk menggambarkan langkah apa yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan. Hal ini sengaja dilakukan pemeriksa dengan alasan sudah cukup berpengalaman sehingga pemeriksa tidak lagi memikirkan tujuan utama disusunnya program pemeriksaan. Tujuan disusunnya program pemeriksaan yaitu sebagai sarana pembimbing bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan dan sebagai acuan bagi pemeriksa berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, program pemeriksaan yang telah dibuat tidak terlalu berperan dalam langkah-langkah pemeriksaan. Terbukti tidak adanya penjelasan oleh pemeriksa tentang program pemeriksaan yang mana saja yang telah dijalankan dan mana yang tidak dijalankan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemeriksa hanya membuat program pemeriksaan sebagai formalitas agar hasil pemeriksaan lengkap dan sah menurut hukum.

(g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Kegiatan menentukan buku dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak oleh Pemeriksa Karikpa Senayan telah dipersiapkan dengan cukup baik, tetapi kurang maksimal. Cukup baik karena semua dokumen, buku dan catatan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dan perkiraan-perkiraan yang tercantum dalam laporan keuangan telah disiapkan untuk diminta beserta bukti-bukti pendukungnya. Kurang maksimal karena data yang diminta hanya berhubungan dengan laporan yang dimunculkan oleh Wajib Pajak. Tidak tertutup

kemungkinan bahwa Wajib Pajak sengaja membuat beberapa laporan keuangan yang berbeda dengan tujuan penghindaran pajak. Menghadapi Wajib Pajak semacam ini dibutuhkan cara tersendiri untuk mencegahnya melakukan penghindaran pajak. Namun para pemeriksa sepertinya tidak pernah memikirkan hal tersebut, apalagi mencari cara untuk menjerat Wajib Pajak yang berusaha melakukan penghindaran atau memperkecil pembayaran pajaknya.

(h) Menyediakan sarana pemeriksaan

Ketika hendak melangkah ke tahap pelaksanaan pemeriksaan, para Pemeriksa Karikpa Senayan umumnya hanya membawa tanda pengenal, SPPP, surat pemberitahuan dan formulir beserta bukti peminjaman berkas. Sarana ini memang telah mencukupi jika pemeriksaan berjalan lancar, maksudnya Wajib Pajak menerima dengan baik kedatangan para pemeriksa beserta tujuan dilakukannya pemeriksaan dan Wajib Pajak bersedia bekerja sama dengan para pemeriksa dalam hal ini mau memberikan buku, dokumen, dan catatan akuntansi yang dipinjam oleh Pemeriksa. Jika yang dihadapi adalah Wajib Pajak yang secara tegas menolak dilakukan pemeriksaan pajak atas kegiatan usahanya, maka pemeriksa harus kembali ke Karikpa Senayan untuk mengambil surat pernyataan penolakan pemeriksaan dan formulir berita acara penolakan pemeriksaan. Atau jika Wajib Pajak bersedia dilakukannya pemeriksaan, tetapi tidak mau membantu kelancaran pemeriksaan dan menyembunyikan dokumen dan ruangan tertentu agar tidak diketahui pemeriksa, maka formulir surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sangat diperlukan, juga dibutuhkan formulir segel beserta formulir berita acara penyegelan. Pada dasarnya semua formulir dan

surat-surat yang dipersyaratkan untuk dibawa pada saat mendatangi Wajib Pajak adalah sangat penting. Oleh karena itu hendaknya pemeriksa menyiapkan semua sarana tersebut agar tidak menyebabkan pemeriksa kembali ke kantor hanya untuk mengambil formulir atau surat yang dibutuhkan. Hal ini akan membuat pemeriksa tampak tidak siap menghadapi Wajib Pajak, dan bisa berakibat Wajib Pajak menyangsikan kredibilitas pemeriksa sebagai pemeriksa pajak.

Perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan adalah PT. Sarana Meditama Metropolitan (dgn NPWP : 01.391.523.6-003.000) didirikan pada tanggal 13 November 1984, beralamat di Jalan Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur. Wajib Pajak bergerak dalam bidang jasa rumah sakit swasta, menangani perawatan umum, psikiatri, operasi, kebidanan, haemodialisa, medical check up dan lainnya. Wajib Pajak juga memiliki apotik untuk melayani pasien rawat inap dan rawat jalan.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan perusahaan sudah cukup memadai. Kualifikasi pegawai yang bersangkutan sudah cukup memadai serta karyawan yang melaksanakan sistem akuntansi telah melakukan prosedur dengan cukup baik. Secara umum sistem pengendalian intern perusahaan berjalan secara memadai, akan tetapi tetap diperlukan perbaikan untuk masa mendatang.

Sistem Akuntansi sebagai salah satu unsur pengendalian intern telah diterapkan oleh perusahaan dengan baik dan konsisten. Sistem yang telah dilaksanakan oleh perusahaan meliputi prosedur penerimaan dan pengeluaran kas/bank. Secara umum Wajib Pajak telah melaksanakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

B. Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan memeriksa ditempat Wajib Pajak sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Prosedur yang dilalui telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan.

(a) Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Ketika memulai melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Karikpa Senayan dalam satu tim benar-benar mendatangi tempat usaha Wajib Pajak. Langkah pertama setelah bertemu dengan Wajib Pajak adalah memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu tanda pengenal pemeriksa. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak yakin dan mengetahui dengan pasti bahwa para pemeriksa ini memang benar-benar wakil dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pajak atas kegiatan usaha yang telah dijalankan.

Setelah memperkenalkan diri, pemeriksa menjelaskan maksud kedatangan sesuai dengan yang tercantum dalam SPPP kepada pemilik atau penanggungjawab perusahaan. Selanjutnya pemeriksa melakukan langkah-langkah pemeriksaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, selama ini para pemeriksa tidak pernah mengalami kesulitan dalam tahapan ini karena Wajib Pajak yang diperiksa tidak pernah melakukan penolakan pemeriksaan.

(b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

Penilaian atas pengendalian intern terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak hanya dilakukan oleh Pemeriksa Karikpa Senayan sebatas ada tidaknya pemisahan fungsi dan pengamatan atas arus dokumen dan barang. Sangat

disayangkan sebenarnya, karena penilaian atas sistem pengendalian intern ini sangat penting. Pemeriksa tidak memperdalam lagi tanpa menyebutkan alasan mengapa tahap ini dilalui begitu saja. Sebaiknya dilakukan telaah lebih jauh tentang kegiatan pada tahap ini karena hasil dari penilaian atas sistem pengendalian intern perusahaan akan sangat membantu jalannya pemeriksaan.

Pemeriksaan yang baik atas sistem pengendalian intern sebaiknya dilakukan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi berupa struktur organisasi, bagan perkiraan, arus dokumen, arus barang, dan informasi berguna lainnya. Kemudian melakukan tanya jawab sambil mengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern di tempat Wajib Pajak.
2. Informasi yang diperoleh dicatat, ditelaah, dinilai dan ditarik kesimpulan sementara berupa uraian singkat mengenai sistem pengendalian intern Wajib Pajak.
3. Melakukan pengujian dan penilaian tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya pemisahan tugas/fungsi dalam hal pencatatan, pembukuan, penyimpanan, dan pembayaran.
 - b. Otorisasi atas transaksi penjualan.
 - c. Dokumen yang dibuat prenumbered, dokumen dipersiapkan dan dibuat pada saat transaksi, dokumen telah mencerminkan seluruh informasi yang dibutuhkan dan dokumen hendaknya dibuat sesederhana mungkin dengan manfaat yang maksimal.
 - d. Adanya pengendalian fisik atas aktiva perusahaan.

- e. Adanya kontrol berupa pengecekan secara independent
4. Membuat kesimpulan yang menyatakan baik buruknya sistem pengendalian intern.

Hasil penelitian diatas juga akan dipakai untuk memutakhirkan kembali ruang lingkup dan program pemeriksaan. Jika sistem pengendalian internnya baik, maka pemeriksa hendaknya membatasi pengujian. Jika sistem pengendalian internnya buruk hendaknya pemeriksa mengembangkan pengujian, tentu saja harus tetap mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu penilaian atas sistem pengendalian intern ini mutlak diperlukan pemeriksa, agar pemeriksaan lebih terarah dan tepat menuju sasaran yang diinginkan. Dengan demikian hasil yang diperoleh nantinya akan sangat memuaskan.

(c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Karena tidak dilakukannya pengujian dan penilaian atas sistem pengendalian intern, maka Pemeriksa Karikpa Senayan juga tidak memiliki dasar untuk melakukan pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan. Pemeriksa tidak menganggap penting permasalahan ini, karena itu pemeriksa tidak perlu lagi memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Alasan yang diberikan pemeriksa tetap sama, yaitu keterbatasan waktu yang disediakan untuk memeriksa, maka ruang lingkup dan program pemeriksaan tetap menggunakan yang lama karena masih relevan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Langkah penilaian atas sistem pengendalian intern, kemudian melakukan pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan seharusnya

dilakukan karena akan membantu proses pemeriksaan berjalan terarah dan terkendali sehingga pemeriksaan akan berlangsung lebih efisien dan efektif.

Dalam pemeriksaan yang baik dengan catatan tidak terbentur waktu yang singkat, pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan boleh dilakukan lebih dari satu kali. Apabila terdapat data baru yang memungkinkan pemeriksa untuk menggali lebih dalam dari data tersebut, maka harus segera dilakukan pemutakhiran kembali. Kegiatan pemutakhiran ini dapat terus berlangsung selama diperlukan penggalan data baru untuk mengungkap temuan-temuan dalam pemeriksaan.

(d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

Pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dengan benar oleh Pemeriksa Karikpa Senayan. Pemeriksa ini sebagian besar dilakukan secara menyeluruh karena memang pemeriksaan perpajakan terkadang tidak dapat dilakukan dengan metode sampling. Metode sampling itu sendiri sebenarnya telah diperkenankan sebagai salah satu teknik pemeriksaan pajak, tetapi tidak ada kriteria khusus yang mencantumkan kondisi Wajib Pajak mana yang hendaknya diperiksa dengan menggunakan teknik sampling. Untuk Wajib Pajak yang berada di wilayah Karikpa senayan, masih memungkinkan dilakukan pemeriksaan tanpa menggunakan teknik sampling dalam memeriksa item-item tertentu dimana hal ini akan menghasilkan angka yang akurat. Sebagai contoh, jika melakukan pemeriksaan atas biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dilakukan dengan metode sampling, maka

hasilnya tidak akan sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa sudah benar apabila melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan ini juga akan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan selanjutnya didiskusikan, ditelaah, dan ditandatangani oleh pemeriksa dalam satu tim.

(e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu

Konfirmasi yang rutin dilakukan hanya konfirmasi terhadap PPN, yaitu untuk mengecek kebenaran pajak masukan dan pajak keluaran yang dilaporkan. Selain konfirmasi PPN ini, Pemeriksa Karikpa Senayan pada umumnya tidak melakukan konfirmasi lain kepada pihak ketiga. Alasan tidak dilakukannya konfirmasi kepada pihak ketiga bermacam-macam, ada yang beranggapan hal tersebut tidak perlu dilakukan atau karena tanpa konfirmasi pun sudah didapatkan koreksi fiskalnya. Apalagi konfirmasi membutuhkan waktu, fasilitas, dana dan tenaga dimana pemeriksa memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Masalah konfirmasi ini terkesan diabaikan oleh para pemeriksa dan para pejabat pemeriksa di lingkungan Karikpa Senayan. Karena alasan yang serupa bahwa tanpa konfirmasi pada pihak ketiga pun, pemeriksaan telah mendapatkan hasil yang diinginkan, jadi mengapa harus mempersulit pekerjaan.

Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, akan lebih baik dilakukan konfirmasi pada pihak ketiga karena hasil pemeriksaan akan lebih kuat jika didukung oleh keterangan dari pihak ketiga tersebut. Apalagi jika bukti yang didapatkan dari hasil pemeriksaan belum cukup kuat.

Tetapi semua itu kembali pada biaya dan manfaat yang timbul dari konfirmasi ini. Jika pemeriksaan telah didukung oleh bukti yang cukup kuat, maka tindakan pemeriksa untuk tidak melakukan konfirmasi pada pihak ketiga memang telah tepat.

(f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa

Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan Pemeriksa Karikpa Senayan sesuai dengan ketentuan yaitu dikirimkan ke alamat Wajib Pajak secara tertulis. Pemeriksa juga telah memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, pemeriksa juga telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapatnya dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut. Pada tahapan ini pemeriksa sudah melaksanakan dengan benar.

Tetapi, terkadang pemberitahuan tertulis yang dikirimkan melalui pos datang terlambat. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian pihak Karikpa Senayan bagaimana caranya agar surat pemberitahuan tersebut diterima Wajib Pajak tepat pada waktunya, misalnya surat pemberitahuan tersebut dikirim secara tercatat, disamping itu hendaknya ada konfirmasi dari Karikpa Senayan tentang apakah surat pemberitahuan tersebut telah diterima Wajib Pajak beberapa hari setelah pengiriman.

Agar aparat pemeriksa pajak berfungsi sebagai abdi masyarakat yang baik, hendaknya pemeriksa disamping mengirimkan surat pemberitahuan tersebut, juga menelepon Wajib Pajak dan menjelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki Wajib

Pajak untuk memperoleh penjelasan lebih rinci. Selanjutnya atas hasil koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksa agar diuraikan secara detail dengan tujuan supaya Wajib Pajak mengerti dan untuk masa yang akan datang Wajib Pajak tidak mengulangi kesalahan tersebut.

(g) Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) ini hendaknya dilakukan tanpa memandang besar kecilnya omzet Wajib Pajak. Semua Wajib Pajak yang diperiksa mendapatkan hak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak hendaknya mengetahui peraturan tentang hal ini. Apabila selama ini Wajib Pajak tidak mengetahui tentang haknya ini, adalah menjadi tugas dari penyuluh pajak untuk memberikan lebih banyak lagi penyuluhan kepada Wajib Pajak. Tentu saja tugas ini sudah berada diluar wewenang dan tanggung jawab para pemeriksa pajak.

C. Evaluasi Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Tahap pembuatan laporan ini dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, karena format penyusunan LPP telah dibuat tercetak oleh Karikpa Senayan. Selain itu, pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP juga telah distandarisasikan. Namun dalam mengisi format-format tersebut yang mungkin akan mengalami perbedaan diantara pemeriksanya. Berikut adalah evaluasi atas tata cara penyusunan dan pengesahan LPP, kemudian disusul dengan pembuatan Nota penghitungan dan DKHP, yang terakhir evaluasi tentang pendistribusian produk pemeriksaan tersebut.

(a) Evaluasi mengenai cara penyusunan LPP

Cara penyusunan LPP telah dilakukan dengan benar oleh setiap pemeriksa pada seksi PPh Badan Karikpa Senayan. Hal ini disebabkan cara penyusunan LPP telah diatur secara baku untuk semua jenis kegiatan Wajib Pajak. Dan pemeriksa tinggal menyarikan dari Karikpa yang telah disusun pada saat melakukan pemeriksaan, yang masih harus mendapat perhatian mungkin pemilihan bahasa dalam laporan yang dibuat supaya mudah dipahami, ringkas, padat dan jelas. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran yang terjadi antara pemeriksa dan Wajib Pajak. Jadi walaupun laporan telah distandarisasikan dari tahun ke tahun, pemeriksa hendaknya bersikap dinamis dalam membuat laporan, karena informasi yang ingin disampaikan dalam laporan harus mudah dipahami sehingga memudahkan para pemakai informasi selanjutnya.

(b) Evaluasi mengenai Pengesahan LPP

Setelah LPP selesai, Pemeriksa Karikpa Senayan kemudian meneruskan kepada Kepala Karikpa Senayan bersama dengan Nota penghitungan. Dengan alasan yang sama, yaitu untuk menghemat waktu untuk mendapatkan paraf dan tandatangan Kepala Karikpa, hal ini dinilai kurang baik. Jika LPP langsung disetujui, memang akan menghemat waktu. Tetapi jika LPP tidak disetujui, maka pekerjaan membuat Nota penghitungan akan sia-sia. Pemeriksa harus membuat Nota penghitungan baru yang sesuai dengan perubahan LPP, ini akan mengakibatkan pekerjaan menjadi dua kali.

Selain masalah teknis pengesahan, LPP yang telah selesai dibuat tidak diadakan pembahasan ulang sebelum disahkan. Kepala Kantor hanya melihat

sekilas dengan mencocokkan antara LPP dan KKP, jika telah cocok berarti sudah disetujui. Sebenarnya tindakan Kepala Kantor ini cukup riskan, karena jika dikemudian hari ternyata di dalam laporan tersebut terdapat data fiktif, maka Kepala Kantor juga harus bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan ini. Sebaiknya Kepala Kantor meluangkan sedikit waktunya untuk memanggil para pemeriksa, kemudian membahas bersama hasil pemeriksaan tersebut. Kepala Kantor harus aktif bertanya kepada Pemeriksa dan jika perlu melontarkan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan untuk menguji kuat tidaknya alasan koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksa. Jadi Kepala Kantor mengetahui dengan pasti mengapa terjadi koreksi seperti yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.

Langkah tersebut tidak perlu dilakukan pada setiap selesainya laporan pemeriksaan dibuat, tetapi hanya dilakukan sebagai control. Misalnya secara acak memanggil para pemeriksa untuk mempertanggungjawabkan laporan yang telah dibuatnya, atau jika timbul kecurigaan atas nilai yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan.

(c) Evaluasi Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP

Karena Nota Penghitungan telah dibuat sebelum disahkan, maka Pemeriksa Karikpa Senayan harus mau menanggung resiko membuat lagi perbaikannya jika LPP tidak disetujui seperti telah dibahas diatas. DKHP yang dibuat memang tidak disahkan oleh Kepala Kantor melainkan hanya ditandatangani oleh Supervisor. DKHP disertakan bersama dengan LPP yang telah disetujui dan Nota penghitungan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Pada saat ini bukan berarti DKHP disahkan Kepala Kantor, namun

hanya disertakan untuk menunjukkan kepada Kepala Kantor bahwa DKHP yang dibuat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan. Maka jika hanya Nota penghitungan yang disertakan pada LPP, lalu bagaimana dengan DKHP-nya. Jika hal ini terjadi, otomatis Kepala Kantor tidak mengetahui isi DKHP tersebut dan mempercayakan sepenuhnya pada pemeriksa. Tindakan semacam ini sangat membahayakan bagi Kepala Kantor karena tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan yang dilaporkan dalam LPP dan DKHP diluar sepengetahuan Kepala Kantor. Dalam hal ini Kepala Kantor harus mengetahuinya, bisa dengan cara meminta pemeriksa menunjukkan DKHP sebelum dikirimkan ke Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak.

(d) Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP

Pengiriman hasil pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Pemeriksa Karikpa Senayan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi tidak perlu dilakukan pembenahan. Pengiriman hasil-hasil pemeriksaan ini hendaknya dilakukan dengan segera, dan oleh orang yang tepat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Disamping itu, dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen negara dimana kerahasiaan informasi Wajib Pajak tetap harus dijaga.

Dibawah ini akan dijelaskan pelaksanaan pemeriksaan pada tahun 2005 yang telah dilakukan oleh Karikpa Senayan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

Peredaran Usaha	Rp	38,231,606,627
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp</u>	<u>21,580,320,924</u>
Laba Bruto Usaha	Rp	16,651,285,703
Biaya Usaha Lainnya	<u>Rp</u>	<u>13,057,741,102</u>
Penghasilan Neto dari Usaha	Rp	3,593,544,601
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp	124,379,819
Biaya dari Luar Usaha	<u>Rp</u>	<u>4,379,616,150</u>
Penghasilan Neto Komersial	<u>Rp</u>	<u>(661,691,730)</u>
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Obyek Pajak	Rp	124,379,819
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	101,226,073
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	709,973,194
Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto	Rp	0
Penghasilan Neto Fiskal	Rp	(1,394,818,670)
PPh Terutang	Rp	0
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>230,000,000</u>
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	<u>Rp</u>	<u>(230,000,000)</u>

Sumber : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Penghasilan Bruto :		
Karyawan tetap	322 orang	Rp 6,903,843,509
Karyawan tidak tetap	143 orang	<u>Rp 10,814,124,605</u>
Jumlah		Rp 17,717,968,114
PPh Pasal 21 terutang		Rp 1,347,019,254
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		<u>Rp 3,965,200</u>
PPh Pasal 21 Harus Disetor		Rp 1,343,054,054
PPh Pasal 21 yang Telah Disetor		<u>Rp 976,169,154</u>
PPh Pasal 21 kurang/(lebih) bayar		<u>Rp 366,884,900</u>

Sumber : SPT Tahunan PPh Pasal 21

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. PPh Badan

a. Penghasilan Bruto dari Usaha

(1) Peredaran Usaha

Pengujian bersumber dari :

1. Buku Kas/Bank
2. Ledger
3. Buku Omset

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Penerimaan	38,636,815,661	38,740,317,034	103,501,373
Discount	(405,209,034)	(405,209,034)	0
Penerimaan bersih	38,231,606,627	38,335,108,000	103,501,373

Penjelasan :

Koreksi peredaran usaha Rp 103.501.373,- karena koreksi atas pendapatan pemeriksaan keluar Rp 44.249.919,- dan pendapatan jasa lainnya Rp 59.251.454,- yang kurang dilaporkan WP.

(2) Harga Pokok Penjualan

Pengujian bersumber dari :

1. Buku Kas/Bank
2. Faktur Pembelian

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Biaya Langsung/HPP	21,580,320,923	20,174,079,511	1,406,241,412
Biaya Langsung/HPP	21,580,320,923	20,174,079,511	1,406,241,412

Penjelasan :

Harga pokok penjualan dikoreksi Rp 1.406.241.412,- terdiri dari : Koreksi Biaya perawatan operasi Rp 78.000.000,- Biaya Penumpang Medik Rp 760.421.500,- Pembelian kelengkapan kesehatan Rp 446.369.912,- dan Biaya Dapur Rp 121.450.000,- yang kurang didukung bukti.

(3) Biaya Usaha Lainnya

Pengujian bersumber dari :

1. Buku Kas/Bank
2. Bukti Kas Keluar

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
By.Gaji dan Tunjangan	7,883,815,659	7,883,815,659	0
By.Pemeliharaan & Perbaikan	363,234,905	363,234,905	0
By.Utilitas	1,952,393,921	1,952,393,921	0
By.Administrasi Kantor	311,917,809	311,917,809	0
By.Pemasaran	980,324,354	856,660,405	123,663,949
By.Retribusi & Iuran	53,778,640	53,778,640	0
By.Legal & Perijinan	40,210,400	40,210,400	0
By.Perjalanan Dinas	1,001,500	1,001,500	0
By.Transportasi	55,128,700	55,128,700	0
By.Asuransi	60,515,742	52,143,459	8,372,283
By.Rumah Tangga	101,590,477	61,374,000	40,216,477
By.Pendidikan & Training	93,027,137	93,027,137	0
By.Jasa Profesional	81,974,968	81,974,968	0
By.Kantor Lainnya	96,743,704	80,743,704	16,000,000
By.Penyusutan	982,083,186	982,083,186	0
JUMLAH	13,057,741,102	12,869,488,393	188,252,709

Penjelasan :

Koreksi biaya pemasaran Rp 123.663.949,- karena kurang didukung bukti.

Koreksi biaya asuransi Rp 8.372.283,- karena kurang didukung bukti.

Koreksi biaya rumah tangga Rp 40.216.477,- sesuai dengan pasal 9 (1) huruf e UU No.17 tahun 2000.

Koreksi biaya kantor lainnya Rp 16.000.000,- karena kurang didukung bukti.

(4) Penghasilan dari Luar Usaha

Pengujian bersumber dari :

- 1.Buku Kas/Bank
- 2.Bukti Kas Keluar

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Pendapatan jasa giro	124,379,819	124,379,819	0
JUMLAH	124,379,819	124,379,819	0

(5) Biaya dari Luar Usaha

Pengujian bersumber dari :

- 1.Buku Kas/Bank
- 2.Bukti Kas Keluar

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
By. pengh.piutang	101,226,073	101,226,073	0
By.adm bank	39,266,568	39,266,568	0
By.credit card	317,881,682	0	317,881,682
By.bunga pinjaman	1,808,205,573	1,764,936,988	43,268,585
Laba (rugi) selisih kurs	2,113,036,254	2,113,036,254	0
JUMLAH	4,379,616,150	4,018,465,883	361,150,267

Penjelasan :

Koreksi by.credit card Rp 317.881.682,- sesuai dengan pasal 9 (1) huruf e UU No.17 tahun 2000

Koreksi by.bunga Rp 8.372.283,- karena kurang didukung bukti

(6) Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Pengujian bersumber dari :

- 1.Buku Kas/Bank
- 2.Bukti Kas Keluar

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Pendapatan jasa giro	124,379,819	124,379,819	0
JUMLAH	124,379,819	124,379,819	0

(7) Penyesuaian Fiskal Positif

Pengujian bersumber dari :

- 1.Buku Kas/Bank
- 2.Bukti Kas Keluar

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
By.cad.pengh.piutang	101,226,073	101,226,073	0
JUMLAH	101,226,073	101,226,073	0

(8) Penyesuaian Fiskal Negatif

Pengujian bersumber dari :

1. Buku Kas/Bank

2. Bukti Kas Keluar

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
By.penyesutan	709,973,197	544,843,872	165,129,325
JUMLAH	709,973,197	544,843,872	165,129,325

Penjelasan :

Koreksi penyesuaian fiskal negatif atas by.penyesutan sebesar Rp 165.129.325,- sesuai dengan pasal 11 UU No.17 Tahun 2000.

(9) Kompensasi Kerugian

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat kerugian fiskal tahun pajak sebelumnya yang dikompensasikan ke tahun pajak yang diperiksa.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan PPh Badan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran usaha	38,231,606,627	38,335,108,000	103,501,373
Harga pokok penjualan	21,580,320,923	20,174,079,511	1,406,241,412
Laba bruto usaha	16,651,285,704	18,161,028,489	1,509,742,785
Biaya usaha lainnya	13,057,741,102	12,869,488,393	188,252,709
Pengh.neto dari usaha	3,593,544,602	5,291,540,096	1,697,995,494
Pengh.dari luar usaha	124,379,819	124,379,819	0
Biaya dari luar usaha	4,379,616,150	4,018,465,883	361,150,267
Pengh.neto dari luar usaha	(4,255,236,331)	(3,894,086,064)	361,150,267
Pengh.neto komersial	(661,691,730)	1,397,454,032	2,059,145,762
Pengh.yg dikenakan PPh final	124,379,819	124,379,819	0
Penyesuaian fiskal positif	101,226,073	101,226,073	0
Penyesuaian fiskal negatif	709,973,197	544,843,872	165,129,325
JUMLAH	(1,394,818,673)	829,456,414	2,224,275,087

PPh Pasal 21

Pengujian bersumber dari :

1. Buku Kas
2. SPT Masa dan Tahunan PPh Pasal 21
3. Daftar Perhitungan PPh Pasal 21

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Pegawai tetap	6,903,843,509	6,903,843,509	0
Pegawai tidak tetap :			
Honor dokter	9,834,152,455	9,834,152,455	0
Pesangon	979,972,150	979,972,150	
JUMLAH	17,717,968,114	17,717,968,114	0

Ekualisasi Obyek PPh Pasal 21 dengan pembebanan biaya pada PPh Badan :

Obyek PPh Pasal 21 :

Pegawai tetap	6,903,843,509	
Pesangon (final)	<u>979,972,150</u>	
		7,883,815,659

Unsur biaya pegawai berdasarkan ledger :

By. Gaji & Tunjangan

Gaji Direksi & Karyawan	4,309,453,238	
Tunjangan lain-lain	1,509,005,524	
Pesangon	979,972,150	
THR	530,499,847	
PPh Pasal 21	<u>554,884,900</u>	
		Rp <u>7,883,815,659</u>
Selisih		Rp <u>0</u>

PPh Pasal 23

Pengujian bersumber dari :

Ledger

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 23	200,840,880	235,974,968	35,134,088

Penjelasan :

Koreksi Obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp 35.134.088,- atas jasa profesional yang kurang dilaporkan WP.

Ekualisasi Obyek PPh Pasal 23 dengan pembebanan biaya pada PPh Badan :

Obyek PPh Pasal 23

Jasa profesi	46,840,880	
Service pemeliharaan	49,000,000	
Jasa perencanaan	<u>105,000,000</u>	
		200,840,880

Obyek PPh Pasal 23 berdasarkan Ledger :

Service pemeliharaan	49,000,000	
Jasa profesional	81,974,968	
Jasa renovasi bangunan	105,000,000	
		<u>Rp 235,974,968</u>
Selisih		<u>Rp 35,134,088</u>
Selisih		<u>Rp 35,134,088</u>

PPh Terutang atas Selisih :

6 % x Rp 35.134.088,- =	Rp	2,108,045
Sanksi Administrasi		<u>Rp 421,609</u>
		<u>2,529,654</u>

PPh Pasal 4 ayat (2) Final

Pengujian bersumber dari :

Buku kas.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 4 ayat 2	-	-	-

Tidak terdapat obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

PPh Pasal 26

Pengujian bersumber dari :

Ledger.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 26	1,661,031,505	1,661,031,505	0

Ekualisasi Obyek PPh Pasal 26 dengan Obyek PPh badan :

Obyek PPh Pasal 26	Rp	1,661,031,505
By.bunga ke Singapore	Rp	<u>1,661,031,505</u>
Selisih	Rp	<u>0</u>

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PBB	24,351,320,000	24,351,320,000	0

Kredit Pajak

Pengujian bersumber dari :

- Surat Setoran Pajak
- Faktur Pajak Masukan

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

JENIS PAJAK	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
PPh Badan :			
PPh Pasal 25	230,000,000	229,106,000	894,000
PPh Pasal 29	0	0	0
PPh Pasal 22 Impor	0	0	0
PPh Pasal 22 Pemungut	0	0	0
PPh Dipotong/Dipungut	0	0	0
Jumlah	230,000,000	229,106,000	894,000
PPh Pasal 21	1,343,054,054	1,343,054,054	0
PPh Pasal 23	10,096,702	10,096,702	0
PPh Pasal 26	332,206,301	332,206,301	0
PPh Pasal 4 Ayat (2)	0	0	0
P B B	48,676,640	48,676,640	0
JUMLAH	1,964,033,697	1,963,139,697	894,000

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

1. Obyek PPh Badan

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran usaha	38,231,606,627	38,335,108,000	103,501,373
Harga pokok penjualan	21,580,320,923	20,174,079,511	1,406,241,412
Labanya	16,651,285,704	18,161,028,489	1,509,742,785
Biaya usaha lainnya	13,057,741,102	12,869,488,393	188,252,709
Pengh.neto dari usaha	3,593,544,602	5,291,540,096	1,697,995,494
Pengh.dari luar usaha	124,379,819	124,379,819	0
Biaya dari luar usaha	4,379,616,150	4,018,465,883	361,150,267
Pengh.neto komersial	(661,691,729)	1,397,454,032	2,059,145,761
Pengh.yg dikenakan PPh final	124,379,819	124,379,819	0
Penyesuaian fiskal positif	101,226,073	101,226,073	0
Penyesuaian fiskal negatif	709,973,197	544,843,872	165,129,325
Penghasilan Neto Fiskal	(1,394,818,672)	829,456,414	2,224,275,086
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(1,394,818,672)	829,456,414	2,224,275,086

2. Obyek PPh Pasal 21

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 21	17,717,968,114	17,717,968,114	0
JUMLAH	17,717,968,114	17,717,968,114	0

3. Obyek PPh Pasal 23

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 23	200,840,880	235,974,968	35,134,088
JUMLAH	200,840,880	235,974,968	35,134,088

4. Obyek PPh Pasal 26

Uraian	Menurut SPT/Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 26	1,661,031,505	1,661,031,505	0
JUMLAH	1,661,031,505	1,661,031,505	0

Pajak Yang Telah Dibayar/Dipungut/Dipotong Menurut Pemeriksa

No.	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
1.	PPh Badan	229,106,000
2.	PPh Pasal 21	1,343,054,054
3.	PPh Pasal 23	10,096,702
4.	PPh Pasal 26	332,206,301
5.	PBB	48,678,640
	JUMLAH	1,963,141,697

Penghitungan Pajak Terutang

PPh Badan	(Rp 1,394,818,672)
Penghasilan/(Rugi) Kena Pajak menurut Pemeriksa	<u>Rp 2,224,275,086</u>
Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa	<u>Rp 829,456,414</u>

PPh yang Terutang :

10 % x Rp 50.000.000,-	Rp 5,000,000
15 % x Rp 50.000.000,-	Rp 7,500,000
30 % x Rp 729.456.000,-	<u>Rp 218,836,800</u>

Rp 231,336,800

Kredit Pajak

Rp 229,106,000

PPh kurang/(lebih) Bayar

Rp 2,230,800

Sanksi Administrasi (2 % x 10 bulan x Rp 2.230.800,-)

Rp 446,160

PPh yang masih harus/(lebih) dibayar

Rp 2,676,960

PPh Pasal 21

Obyek PPh Pasal 21	Rp 17,717,968,114
PPh Pasal 21 terutang	Rp 1,347,019,254
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah	<u>Rp 3,965,200</u>
PPh Pasal 21 yang harus disetor	Rp 1,343,054,054
PPh Pasal 21 yang telah disetor	<u>Rp 1,343,054,054</u>
PPh Pasal 21 yang kurang disetor	Rp 0
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0</u>
PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar	<u>Rp 0</u>

PPH Pasal 23

Obyek PPh Pasal 23	Rp	235,974,968
PPh Pasal 23 terutang	Rp	12,204,747
PPh Pasal 23 yang telah disetor	<u>Rp</u>	<u>10,096,702</u>
PPh Pasal 23 yang kurang disetor	Rp	2,108,045
Sanksi Administrasi	Rp	421,609
PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	<u>Rp</u>	<u>2,529,654</u>

PPH Pasal 26

Obyek PPh Pasal 26	Rp	1,661,031,505
PPh Pasal 26 terutang	Rp	332,206,301
PPh Pasal 26 yang telah disetor	<u>Rp</u>	<u>332,206,301</u>
PPh Pasal 26 yang kurang disetor	Rp	0
Sanksi Administrasi	<u>Rp</u>	<u>0</u>
PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	<u>Rp</u>	<u>0</u>

KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA**PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN****PPH Badan**

Uraian	SPT/Wajib Pajak (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Penghasilan Bruto dari Usaha	16,651,285,704	18,161,028,489	1,509,742,785
Penghasilan dari Luar Usaha	(4,255,236,331)	(3,894,086,064)	361,150,267
Penghasilan bruto	12,396,049,373	14,266,942,425	1,870,893,052
Biaya usaha lainnya	13,057,741,102	12,869,488,393	188,252,709
Pengh.neto komersial	(661,691,729)	1,397,454,032	2,059,145,761
Pengh.yg dikenakan PPh final	124,379,819	124,379,819	0
Penyesuaian fiskal positif	101,226,073	101,226,073	0
Penyesuaian fiskal negatif	709,973,197	544,843,872	165,129,325
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(1,394,818,672)	829,456,414	2,224,275,086
PPh Terutang	0	231,336,800	231,336,800
Kredit Pajak	230,000,000	229,106,000	894,000
PPh kurang/(lebih) dibayar	(230,000,000)	2,230,800	232,230,800
Sanksi administrasi	0	446,160	446,160
PPh yang masih harus dibayar	(230,000,000)	2,676,960	232,676,960

PPH Pasal 21

Uraian	SPT/Wajib Pajak (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
PPH Pasal 21 terutang	1,347,019,254	1,347,019,254	0
PPH Pasal 21 ditanggung Pemr.	3,965,200	3,965,200	0
PPH Pasal 21 yang hrs disetor	1,343,054,054	1,343,054,054	0
PPH Pasal 21 yang tlg disetor	1,343,054,054	1,343,054,054	0
PPH Pasal 21 yang krng disetor	0	0	0
Sanksi Administrasi	0	0	0
Pajak Pasal 21 ymh	0	0	0

PPH Pasal 23

Uraian	SPT/Wajib Pajak (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
PPH Pasal 23 Terutang	10,096,702	12,204,747	2,108,045
PPH Pasal 23 Telah Disetor	10,096,702	10,096,702	0
PPH Pasal 23 Krg Disetor	0	2,108,045	2,108,045
Sanksi administrasi	0	421,609	421,609
Pajak ymh		2,529,654	2,529,654

PPH Pasal 26

Uraian	SPT/Wajib Pajak (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
PPH Pasal 26 Terutang	332,206,301	332,206,301	0
PPH Pasal 26 Telah Disetor	332,206,301	332,206,301	0
PPH Pasal 26 Krg Disetor	0	0	0
Sanksi administrasi	0	0	0
Pajak ymh		0	0

Evaluasi :

Pemeriksaan seperti ini bersifat rutin karena berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh Badan Rugi Tidak Lebih Bayar, dan keterangan lainnya (penghapusan NPWP) merupakan pemeriksaan yang harus dilakukan berdasarkan permintaan/keterangan dari Wajib Pajak. Khusus untuk pemeriksaan rutin dengan kriteria lebih bayar dan rugi tidak lebih bayar harus dilakukan dengan indikasi adanya uang negara yang harus dikeluarkan dan potensi penerimaan pajak yang hilang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan rutin ini sebagaimana telah dijelaskan dalam evaluasi pelaksanaan pemeriksaan adalah pentingnya dilakukan seluruh pemeriksaan yang telah digariskan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dapat diketahui bahwa pemeriksa Karikpa Senayan telah melewati beberapa proses pemeriksaan yang seharusnya dilakukan, diantaranya pemeriksaan di lokasi Wajib Pajak, pembuatan program pemeriksaan, dan pemutakhiran data Wajib Pajak disamping itu pendapat pemeriksa atas Sistem Pengendalian Intern setiap Wajib Pajak hanya dilakukan untuk memenuhi syarat formal pemeriksaan tanpa disertai langkah-langkah pemeriksaan yang seharusnya dapat dilakukan setelah mempelajari sistem pengendalian intern Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persiapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Senayan dimulai dengan mempelajari berkas Wajib Pajak, menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan Lokasi Wajib Pajak, menyusun ruang lingkup dan program pemeriksaan, menentukan dokumen yang akan dipinjam, serta menyediakan sarana pemeriksaan.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak Pemeriksa melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas dokumen Wajib Pajak, melakukan konfirmasi pada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan, dan melakukan pembahasan akhir.
3. Dalam langkah yang terakhir yaitu pembuatan laporan pemeriksaan pajak Pemeriksa melakukan penyusunan laporan pemeriksaan pajak, pengesahan laporan pemeriksaan pajak, pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP, pengiriman LPP, Nota Hitung dan DKHP.

B. Saran

Berbekal evaluasi yang telah dilakukan, direkomendasikan saran perbaikan kepada para pemeriksa baik bagi pelaksana/pemeriksa maupun pejabat di Karikpa

Senayan agar dapat melaksanakan pemeriksaan dengan lebih baik pada periode pemeriksaan selanjutnya.

1. Untuk menghindari segala kemungkinan yang mengarah pada penyalahgunaan penerimaan negara dari sektor pajak, sebaiknya setiap peraturan dalam pemeriksaan dipertegas maksudnya, jangan sampai membuat celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau disalahartikan oleh pengguna peraturan tersebut.
2. Dengan perkembangan ekonomi yang cepat, dan peraturan perpajakan yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan jaman, hendaknya dilakukan pelatihan khusus dan diskusi tentang pemeriksaan yang dilakukan secara rutin. Misalnya, setiap bulan diadakan pembahasan tentang peraturan perpajakan yang baru terbit atau pelatihan seperti *In House Training*.
3. Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, sebaiknya semua langkah dijalankan, tidak melewatkan beberapa langkah seperti selama ini terjadi, hanya karena alasan dikejar waktu. Padahal terdapat beberapa hal yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih mendalam, seperti penilaian atas system pengendalian intern, pemutajhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan, yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
4. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4), dalam hal ini lembaga yang memonitor pekerjaan pemeriksaan di seluruh Indonesia, hendaknya memberikan *reward* bagi Kepala Karikpa maupun Pemeriksa Karikpa yang telah menyelesaikan tugas pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan *punishment* bagi

Kepala Karikpa maupun Pemeriksa Karikpa yang tidak dapat menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya. Diperlukan aturan yang jelas untuk mengatur pemberian *reward* dan *punishment* tersebut, hal ini bertujuan untuk dapat menghindarkan potensi yang dapat menghambat penerimaan pajak pada umumnya dan kualitas hasil pemeriksaan pajak pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A and James K Loebbecke. 2000. *An Integrated Approach*. Edisi 7. Prentice Hall, New Jersey
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Diaz Priantara. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan, Jakarta
- Gunadi. 2001. *Ketentuan Umum Perpajakan : Sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000*, PT. Multi Utama Consultindo, Jakarta
- Hanantha Bwoga, Yoseph Agus BBN, dan Tony Marsyahrul. 2005, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Mulyadi. 2002. *Auditing*, Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahniah
Tempat/Tanggal Lahir : 14 September 1985
Alamat : Jl. Mawar 64 A RT. 013 / 02 Sa'aba Raya
Meruya Selatan Kembangan
Agama : Islam
No. Telepon : 08561067214
Pendidikan Formal : - SDN 09 Pagi Jakarta
- SLTPN 127 Jakarta
- SMKN 17 Jakarta
- Universitas Mercu Buana

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 15 Agustus 2007

Tahniah